




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2016/PTA Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Darsono, S.H.**, dan **Ahmad Shofwan, S.H.I., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "Darsono, SH & Rekan" yang beralamat kantor di RT 02 RW I, Desa Plangitan, Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2016, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh. Mujib, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Desa Prawoto RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,

Hal.1 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2016,

semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA Pt. tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, guna dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding tertanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0775/Pdt.G/2016 tanggal 26 September 2016, permohonan banding mana telah

Hal.2 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2016, akan tetapi Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana ternyata Surat Keterangan Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA Pt tertanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA Pt tanggal 10 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA Pt. tanggal 26 September 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya

Hal.3 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan dan memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pati a quo yang pada pokoknya sebagaimana terurai di bawah ini;

- a. Pembanding keberatan terhadap fakta hukum yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pati telah dinyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016. Menurut Pembanding bahwa dengan adanya bukti berupa T-1 berupa surat keterangan dari Pemilik Kost Anang Alvin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding menempati kost tersebut pada tanggal 08 April 2016, harusnya dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding berpisah tempat tinggal semenjak bulan Januari 2016 dinyatakan tidak terbukti;
- b. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah. Pembanding membuktikan bahwa dirinya bekerja pada bagian pemasangan lift/elevator yang dibuktikan dengan bukti T-2 dan T-3 dan dalam transaksi buku tabungan dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding mendapatkan transfer bulanan dari hasil Tergugat/Pembanding bekerja yang dibuktikan dengan bukti T-4 adalah keliru jika Majelis Hakim pada Tingkat Pertama langsung pada kesimpulan bahwa Tergugat/

Hal.4 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding jarang memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding;

- c. Pembanding keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua kandung dari Penggugat/Terbanding sanggup untuk merukunkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding terurai diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- a. Tentang keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada poin a tersebut diatas Majelis Hakim Banding menyampaikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sekarang sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding meskipun terdapat perbedaan keterangan di antara para saksi tersebut dalam hal berapa lama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal. Bahwa berpisah tempat tinggalnya Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah merupakan petunjuk tidak terbantahkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding saat ini memang sedang mengalami perselisihan dan perpecahan terlepas adanya perbedaan keterangan diantara para saksi perihal lamanya Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat. Adapun surat bukti T-1 berupa fotokopi surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bpk

Hal.5 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur menurut Majelis Hakim Banding tidak mempunyai nilai pembuktian karena berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29-11-1988 yang menyatakan surat bukti yang berupa pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, oleh karena itu surat bukti T-1 harus dikesampingkan;

- b. Keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada poin b tersebut diatas menurut Majelis Hakim Banding juga tidak beralasan karena berdasarkan surat gugatan Penggugat/Terbanding yang dijadikan alasan gugatan cerainya adalah karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara lain Tergugat/Pembanding malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menguatkan/mendukung alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut. Perihal bukti T-2 dan T-3 berupa fotokopi Surat Jalan/Pengiriman Barang yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding untuk menguatkan/mendukung jawaban Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding bekerja dan tidak malas bekerja serta bukti T.4 berupa Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes untuk membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti surat-surat bukti tersebut berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut belum dapat menguatkan dan mendukung jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding memberikan nafkah

Hal.6 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat/Terbanding. Sesuai dengan azas *negativa non sunt probanda* (vide Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., penerbit Liberty Yogyakarta, 1979, halaman 99 – 100) terhadap dalil yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding maka Tergugat/Pembanding lah yang harus membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan diatas ternyata surat-surat bukti T-2, T-3 dan T-4 tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat/Pembanding tersebut diatas;

- c. Keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada poin c tersebut diatas menurut Majelis Hakim Banding juga tidak beralasan karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas banding yang berupa bundel A dan bundel B tidak menemukan surat bukti yang disebutkan oleh Tergugat/Pembanding sebagai bukti surat dari kedua orang tua Penggugat/Terbanding yang menyatakan sanggup untuk mendamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas maka keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pati dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama sesuai Pasal Hal.7 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 HIR, maka dapat diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat/Pembanding jarang memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keluarga dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tetapi usaha tersebut tidak berhasil/gagal ;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah tempat hingga sekarang dan selama berpisah tempat tersebut sudah tidak ada komunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasan pasalnya jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Hal.8 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukum halaman 15 telah mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 dan kemudian diambil alih sebagai pendapatnya sendiri karena apa yang dianggap sebagai pendapat ahli hukum Islam tersebut ternyata adalah Pasal 6 dari Qonun atau Undang-undang Nomor 25 Tahun 1929 yang dikutip oleh pengarang kitab tersebut in casu Sayyid Sabiq ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun karangan Dr. Musthafa As Siba'i halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang bunyinya sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang

Hal.9 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Barangkali sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA.Pt tanggal 26 September 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA Pt. tanggal 26 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 H;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1438 H., oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK dan Pemberkasan	Rp.139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000-

Hal.11 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, SH.

Hal.12 dari 12 hal. Put. Nomor: 290/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)